



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Nomor: 07/UNIDA/FS-2/VII/1440
Nomor: 33/F.2-UMJ/IV/2019

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENYELENGGARAAN KEGIATAN ILMIAH BERSKALA NASIONAL**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Perjanjian Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah Berskala Nasional ini dibuat pada pada hari Jum'at, tanggal 5 bulan April tahun dua ribu sembilan belas (**05-04-2019**), bertempat di UNIDA Gontor, selanjutnya disebut "Perjanjian".

Antara

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA (selanjutnya disebut "FH UMJ"), berkedudukan di Jl. KH Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Jakarta 15419, dalam hal ini diwakili oleh Pathoranghalim S.H., M.H., selaku Dekan, bertindak untuk dan atas nama FH UMJ, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dengan

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR (selanjutnya disebut "FS UNIDA Gontor"), berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini diwakili oleh Imam Kamaluddin, M.Hum., selaku Dekan, bertindak untuk dan atas nama FS UNIDA Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang terletak di Jakarta, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Syariah Perguruan Tinggi Pesantren yang terletak di Ponorogo, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan integrasi Islam ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai inti kegiatan;
- c. bahwa dalam Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk berkolaborasi saling membantu dan mendukung untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan ilmiah berskala nasional dan internasional ataupun kegiatan terkait lainnya;
- d. bahwa **PARA PIHAK** sepakat berdasarkan bidang keahlian mereka yang berbeda dapat saling melengkapi dalam bidang kerja sama yang diusulkan; dan
- e. bahwa **PARA PIHAK** setuju untuk tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Nota Kesepahaman sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor; dan
6. Nota Kesepahaman antara UNIDA Gontor dan UMJ Nomor: 33/F.2-UMJ/IV/2019 tanggal 05/04/2019.

PARA PIHAK dengan ini tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan Perjanjian sebagai berikut :

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah semua aktifitas dalam bentuk melaksanakan atau menunaikan suatu kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu hukum dan syariah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dapat berupa penyuluhan hukum, dll.
2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah adalah semua aktifitas dalam bentuk melaksanakan atau menunaikan suatu kegiatan yang bersifat ilmiah atau secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat (kaidah) ilmu pengetahuan yang berlaku dalam disiplin ilmu tertentu, yang dilaksanakan **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** dalam bidang dan tema kegiatan yang telah disetujui oleh panitia, baik dalam format seminar, *call for paper*, diskusi, diskusi panel, simposium, dan/atau lokakarya.
3. Segala jenis bidang dan tema diterima menjadi bidang dan tema kegiatan, kecuali bidang dan tema kegiatan yang bertentangan dengan nilai dan/atau ajaran dalam agama Islam dan Pancasila.
4. Panitia Kegiatan adalah setiap dan/atau organisasi kepanitiaan yang ditunjuk dan diberikan amanah untuk menyelenggarakan suatu Kegiatan Ilmiah, dapat berasal dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**, dan/atau **PARA PIHAK**.

5. Kegiatan Ilmiah Nasional adalah kegiatan ilmiah yang bersifat nasional yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** dan/atau melibatkan salah satu **PIHAK** sebagai *co-host*, para peserta kegiatan ilmiah terdiri dari beberapa universitas, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau organisasi yang berdomisili di Indonesia.
6. Kegiatan Ilmiah Internasional adalah kegiatan ilmiah yang bersifat internasional yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** dan/atau melibatkan salah satu **PIHAK** sebagai *co-host*, para peserta kegiatan ilmiah terdiri dari beberapa universitas, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau organisasi asing yang bukan berdomisili di Indonesia.
7. Pihak Sponsor adalah pihak ketiga yang memberikan dana hibah kegiatan yang dapat berasal dari universitas, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau organisasi yang berdomisili di Indonesia dan/atau di luar Indonesia.

Pasal 2

Maksud Dan Tujuan

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di ilmu hukum dan syariah serta penyelenggaraan kegiatan ilmiah berskala nasional dan internasional.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk:
 - a. mendorong dan mengakselerasi penyelenggaraan pelaksanaan dan pengembangan keilmuan;
 - b. mengoptimalkan keahlian dari masing-masing **PIHAK** untuk dapat saling melengkapi dan bekerja sama dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan; dan
 - c. mengoptimalkan keahlian dari masing-masing **PIHAK** untuk dapat saling melengkapi dan bekerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan ilmiah berskala nasional dan internasional.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian ini dapat mencakup sebagian dan/atau seluruh ruang lingkup berikut:

- a. penetapan dan pengusulan bidang dan tema Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau Kegiatan Ilmiah bersama oleh Panitia Kegiatan yang telah ditunjuk dan ditetapkan di masing-masing **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK**;
- b. penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau Kegiatan Ilmiah dengan bidang dan tema Kegiatan yang telah disepakati atau diketahui masing-masing **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK**;
- c. pelaporan hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan /atau Kegiatan Ilmiah;
- d. pemanfaatan jejaring (*networking*) yang dimiliki salah satu **PIHAK** oleh **PIHAK** lainnya dalam rangka pelaksanaan hingga pelaporan; dan
- e. pertukaran informasi, data dan/atau dokumen terkait.

Pasal 4

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu () tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut:
 - a. **PARA PIHAK** berhak menunjuk dan menetapkan Panitia atau peserta Kegiatan;
 - b. **PARA PIHAK** berhak atas laporan hasil Penyelenggaraan Kegiatan;

- c. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan dukungan dari **PIHAK** lain, termasuk dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dalam Penyelenggaraan Kegiatan yang disepakati;
 - d. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan dari **PIHAK** lain dalam Penyelenggaraan Kegiatan yang disepakati;
 - e. Setiap Panitia Kegiatan yang mewakili masing-masing **PIHAK** wajib memberikan laporan hasil Penyelenggaraan Kegiatan kepada **PARA PIHAK**;
 - f. **PARA PIHAK** wajib memberikan dukungan kepada **PIHAK** lain, termasuk dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dalam Penyelenggaraan Kegiatan yang disepakati;
 - g. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan seluruh data informasi, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kegiatan bersama kecuali untuk data, informasi, dan/atau dokumen yang disepakati bersama dapat dipublikasikan; dan
 - h. **PARA PIHAK** wajib menjaga kepentingan dan nama baik masing-masing **PIHAK**.
- (2) Hak dan kewajiban tambahan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah adalah sebagai berikut:
- a. **PIHAK host** dapat menyediakan panel khusus kepada **PIHAK co-host** untuk menjadi *chairman* dan/atau presenter;
 - b. **PIHAK host** membebaskan biaya Registrasi (Pendaftaran) dari peserta dan pemateri **PIHAK co-host**;
 - c. **PIHAK host** memberikan prioritas publikasi kepada **PIHAK co-host**;
 - d. **PIHAK host** memfasilitasi akomodasi kebutuhan peserta **PIHAK co-host** dengan bentuk; makan siang, *coffee break* dan Seminar Kit;
 - e. **PIHAK co-host** mengirimkan minimal 5 Papers pada setiap Penyelenggaraan Kegiatan yang diselenggarakan **PIHAK host**;
 - f. **PIHAK co-host** memperoleh kemudahan dan pendampingan dari **PIHAK host** dalam penulisan dan pengiriman *papers*;
 - g. **PIHAK co-host** membiayai akomodasi para peserta dari **PIHAK-nya**; dan
 - h. **PIHAK co-host** mengkoordinir pembayaran publikasi para peserta dari **PIHAK-nya**,

Pasal 6

Pelaksanaan Kerja sama

- (1) Tempat dan Waktu pelaksanaan Perjanjian ini, dapat ditentukan berdasarkan rapat dan/atau koordinasi **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, merencanakan dan mengorganisir detail kegiatan kerja sama, baik dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau dalam Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah;
- (3) Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara **PARA PIHAK** dan berlaku untuk unit atau lembaga di bawahnya dari program studi dan yang setara. Setiap pengaturan, kesepakatan, pernyataan atau usaha sebelumnya telah digantikan.
- (4) Permintaan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan oleh salah satu **PIHAK** secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan informasi dan/atau dokumen yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan.
- (5) Pemberian dukungan dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara timbal balik atau berdasarkan inisiatif dari salah satu **PIHAK**.
- (6) Tanpa pengantar secara tertulis dari masing-masing **PIHAK**, pemberian dukungan kepada masing-masing **PIHAK** dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) tidak dapat ditafsirkan sebagai agen atau perwakilan dari **PIHAK** lain untuk tujuan apa pun.
- (7) **PARA PIHAK** berhak untuk mengajukan penundaan pelaksanaan sebagian atau keseluruhan butir-butir kesepakatan setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lain 14 (empat belas) hari sebelumnya dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing **PIHAK**, dan tidak menutup kemungkinan dari pembiayaan yang didapatkan dari dana hibah Pihak Sponsor.

Pasal 8

Pemantauan Dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap akhir kegiatan kerja sama atau di tengah proses kegiatan tersebut.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Setiap HaKI yang dibawa oleh **PARA PIHAK** (HaKI bawaan) dalam melaksanakan kegiatan menurut Perjanjian ini tetap milik **PIHAK** yang bersangkutan. Namun demikian, **PIHAK** tersebut harus memastikan bahwa HaKI bawaan dimaksud tidak melanggar HaKI orang lain. Berkenaan dengan itu, **PIHAK** yang membawa HaKI bawaan harus bertanggungjawab terhadap setiap klaim dari **pihak** ketiga menyangkut pelaksanaan HaKI bawaan dimaksud;
- (2) Setiap hasil penelitian, baik berupa HaKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian ini dimiliki secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**. Setiap pemanfaatan HaKI tersebut, baik itu untuk kepentingan komersial maupun non-komersial akan diatur secara tersendiri;
- (3) Setiap publikasi data dan informasi hasil kegiatan menurut Perjanjian ini harus dilaksanakan bersama-sama atau dengan mekanisme lain yang diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** wajib mencantumkan **PIHAK** lainnya sebagai ungkapan penghargaan.
- (4) Apabila kegiatan menurut Perjanjian ini menggunakan sumber daya alam dan pengetahuan tradisional yang terkait dengannya, maka **PARA PIHAK** setuju untuk membagi manfaat yang diperoleh kepada masyarakat terkait sebagai pengakuan atas kontribusi mereka sesuai dengan ketentuan *Convention on Biological Diversity* (Konvensi Keanekaragaman Hayati).
- (5) Jika salah satu **PIHAK** bermaksud mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian

ini kepada **pihak** ketiga atau bermaksud melakukan kerjasama dengan **pihak** ketiga, maka **PIHAK** tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan **PIHAK** lainnya.

- (6) Penghentian pelaksanaan kegiatan menurut Perjanjian ini tidak serta merta menghentikan segala hak dan/atau kewajiban **PARA PIHAK** yang diatur dalam pasal ini.

Pasal 10

Keadaan Kahar

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar adalah: adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang tertentu yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar;
- (4) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud Ayat (2) Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini. Setelah Keadaan Kahar berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua **pihak** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur mediasi.

Pasal 12

Pembatalan Perjanjian

- (1) Atas permohonan salah satu **PIHAK** sebagai pemohon (**PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**) dan berdasarkan persetujuan kedua belah **PIHAK**, Perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (2) Permohonan pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan pengakhiran Perjanjian.

Pasal 13

Ketentuan Lain

- (1) Perjanjian ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat penghubung yaitu:

a. PIHAK PERTAMA

Dekan FH UMJ

Jl. KH Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur Jakarta
15419

Telepon : (021) 7490385

Faximili : (021) 7432590

Email : fh@umj.ac.id atau fhukumumj@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Dekan FS UNIDA Gontor

Jl. Raya Siman Km. 06, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63472

Telepon : 0352 - 3574563

Faximili : 0352 - 488182

Email : syariah@unida.gontor.ac.id

Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu **PIHAK**, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

- (3) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** dalam ayat (2).

Pasal 14

Penutup

- (1) Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar kesepakatan yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini mengikat dan berlaku untuk kedua belah **PIHAK** sejak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menandatangani Perjanjian ini;
- (3) Perjanjian ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar-benarnya pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

-----*(SPASI DIBIARKAN KOSONG)*-----

Demikian Perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan sehat dan tanpa ada unsur paksaan dari **PIHAK** manapun.

UNTUK FH UMJ
A purple circular stamp from the Faculty of Law (Fakultas Hukum) of Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ) is partially visible. Next to it is a green 6000 Rupiah postage stamp with the serial number BAB85AFF808823804. A black ink signature is written over the stamp.
Pathorang Halim S.H., M.H.

Dekan

Tanggal: **5 April 2019**

Disaksikan oleh:

A blue ink signature of Dr. Ibnu Sina Chandranegara.

**Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH,
MH**

(Wakil Dekan I FH-UMJ)


Tanggal: **7 April 2019**

UNTUK FS UNIDA Gontor
A circular stamp from the Faculty of Social Sciences (Fakultas Sosial) of Universitas Islam Darul Uloom Negeri Gontor (UNIDA Gontor) is visible. A blue ink signature is written over the stamp.
Imam Mansaluddin, Lc., M.Hum.

Dekan

Tanggal: **April 2019**

Disaksikan oleh:

A blue ink signature of Imam Mansaluddin.

Tanggal: **April 2019**